BUPATI ACEH BESAR

PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang: a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 3 huruf c dan Pasal 8 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Besar tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

5. Undang-Undang.....

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
10. Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabupaten Aceh Besar Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Besar Nomor 55).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provinsi Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan.....

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar.
4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Besar yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Besar.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.
7. Jabatan Fungsional Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak Aparatur Sipil Negara dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu secara mandiri.

BAB II

PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini disusun kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Inspektorat Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan dan Kedudukan

Paragraf 1

Susunan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Inspektorat, terdiri dari:
   a. Inspektur;
   b. Sekretariat;
   c. Inspektur Pembantu Wilayah I;
   d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
   e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
   f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, dan
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat.....

(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Administrasi dan Umum;
   b. Sub Bagian Evaluasi dan Laporan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program.

(3) Bagan Struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Kedudukan

Pasal 4

(1) Inspektorat merupakan Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintahan daerah di bidang pengawasan urusan pemerintahan.

(2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(4) Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu Wilayah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

(5) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Kedua

Tugas dan Fungsi

Paragraf 1

Inspektorat

Pasal 5

(1) Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten, pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan gampong dan pelaksanaan urusan pemerintahan gampong sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektorat mempunyai fungsi:
   a. perencanaan program pengawasan;
   b. perumusan kebijakan pengawasan;
   c. pelaksanaan fasilitasi pengawasan;
   d. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan; dan
   e. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Bupati dan/atau Sekretaris Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2.....

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 6

(1) Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur di bidang pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretariat mempunyai fungsi:
    a. penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dan pelayanan administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, penyusunan program dan pelaporan;
    b. pengelolaan administrasi ketatausahaan;
    c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
    d. pengelolaan administrasi keuangan;
    e. pengelolaan pelayanan administrasi perlengkapan;
    f. pengelolaan kegiatan penyusunan program, evaluasi, dokumentasi dan pelaporan;
    g. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 7

(1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai tugas mengelola administrasi keuangan dan mengelola aset sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Administrasi dan Umum mempunyai fungsi:
    a. pengelolaan urusan tata usaha surat menyurat dan kearsipan;
    b. pengelolaan administrasi, inventarisasi pengkajian dan analisis pelaporan;
    c. pengelolaan urusan kepegawaian;
    d. pengelolaan urusan perlengkapan dan rumah tangga;
    e. pengelolaan urusan keuangan; dan
    f. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai tugas melakukan penyusunan program dan pelaporan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Evaluasi dan Laporan mempunyai fungsi:
    a. penyiapan dokumentasi dan pengolahan data pengawasan;

b. pelaksanaan.....

b. pelaksanaan inventarisasi hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
c. pengoordinasian penyusunan laporan hasil pemeriksaan;
d. pelaksanaan laporan hasil pengawasan dan pemeriksaan;
e. pelaksanaan evaluasi laporan hasil pengawasan;
f. pengoordinasian penyusunan tim monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan;
g. penyusunan statistik hasil pengawasan;
h. pelaksanaan kerjasama pengawasan;
i. pelaksanaan evaluasi Laporan Kinerja SKPD dan reviu Laporan Kinerja Daerah; dan
j. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9

(1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan ketatausahaan dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana program kerja dan kegiatan;
b. penyusunan program kerja pengawasan tahunan;
c. pengoordinasian penyusunan tim pemeriksaan dan reviu;
d. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kegiatan Anggaran (RKA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja Inspektorat;
e. pelaksanaan reviu perencanaan dan penganggaran keuangan daerah;
f. penyiapan pelaksanaan pengusulan program dan kegiatan; dan
g. penyiapan pelaksanaan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Inspektorat; dan
h. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur dan/atau Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3

Inspektur Pembantu Wilayah I

Pasal 10

(1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah I sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk.....

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah I mempunyai fungsi:
   a. penyiapan data dalam rangka pengawasan di Wilayah I;
   b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Wilayah I; dan
   c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 4

Inspektur Pembantu Wilayah II

Pasal 11

(1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah II sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah II mempunyai fungsi:
   a. penyiapan data dalam rangka pengawasan di Wilayah II;
   b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Wilayah II; dan
   c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 5

Inspektur Pembantu Wilayah III

Pasal 12

(1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah III sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah III mempunyai fungsi:
   a. penyiapan data dalam rangka pengawasan di Wilayah III;
   b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Wilayah III; dan
   c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 6.....

Paragraf 6

Inspektur Pembantu Wilayah IV

Pasal 13

(1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah dan kasus pengaduan di wilayah IV sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Inspektur Pembantu Wilayah IV mempunyai fungsi:
    a. penyiapan data dalam rangka pengawasan di Wilayah IV;
    b. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah di Wilayah IV; dan
    c. pelaksanaan fungsi lain yang bersifat kedinasan yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB IV

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 14

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 15

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Inspektur.
(3) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
(4) Jenis dan Jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan peraturan perundang-undangan.
(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 16

(1) Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
(2) Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan dengan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Eselon.....

(3) Eselon Jabatan pada Inspektorat adalah sebagai berikut:
   a. Inspektur merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselonering II.b;
   b. Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a;
   c. Inspektur pembantu Wilayah merupakan jabatan administrator dengan eselonering III.a; dan
   d. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan pengawas dengan eselonering IV.a.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Inspektur, Sekretaris, Inspektur Pembantu Wilayah, dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Inspektorat wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 18

(1) Dalam hal Inspektur tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Inspektur Pembantu Wilayah untuk mewakili Inspektur.

(2) Dalam hal Sekretaris dan Inspektur Pembantu Wilayah tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Inspektur dapat menunjuk salah seorang Kepala Sub Bagian untuk mewakili Sekretaris atau Inspektur Pembantu Wilayah.

(3) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Inspektorat dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19

(1) Uraian tugas masing-masing pemangku jabatan struktural dan jabatan pelaksana di lingkungan Inspektorat diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Pembagian wilayah kerja masing-masing Inspektur Pembantu I, Inspektur Pembantu II, Inspektur Pembantu III dan Inspektur Pembantu IV ditetapkan berdasarkan Keputusan Inspektur.

BAB VIII.....

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Pemangku Jabatan Struktural pada Inspektorat Kabupaten Aceh Besar (Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2012 Nomor 22) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Besar.

Ditetapkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 13 Januari 2017 M
14 Rabi'ul Akhir 1438 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BESAR,

ISKANDAR

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR
TAHUN 2017 NOMOR 3

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR
NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN ACEH BESAR

STRUKTUR ORGANISASI
INSPEKTORAT
KABUPATEN ACEH BESAR

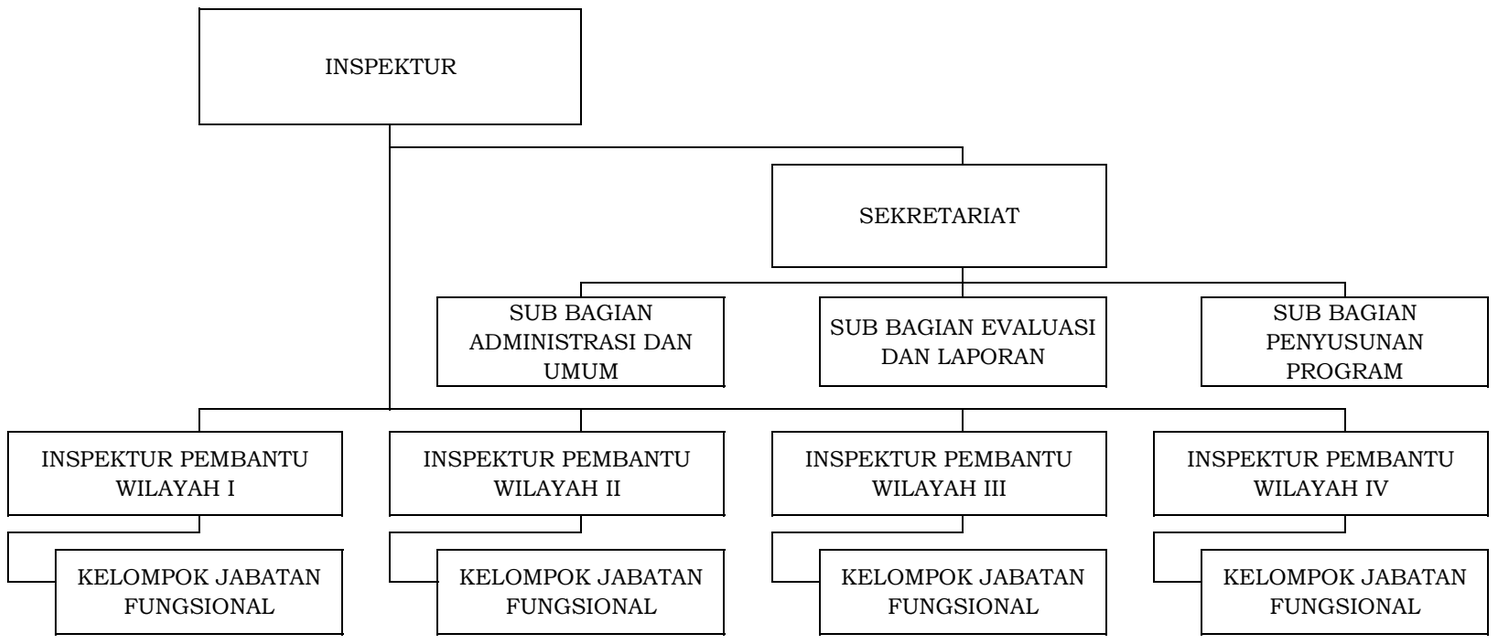

BUPATI ACEH BESAR,

MUKHLIS BASYAH